



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buket Rata, Lhokseumawe 24301 P.O.Box 90

Telepon (0645) 42670, 42785 Fax 42785

Laman : www.pnl.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
NOMOR 1734/M/2023**

TENTANG

**PENETAPAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe perlu melaksanakan audit mutu internal non akademik Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe yang dilakukan oleh Auditor Audit Mutu Internal yang bersifat Independen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Auditor Audit Mutu Internal Non Akademik Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20292/M/06/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2023-2027.
- Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 1087/PL20.7.2/JM.00/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Auditor Audit Mutu Internal Non Akademik Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 10 Oktober 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1734/M/2023 TANGGAL 10 OKTOBER 2023
TENTANG PENETAPAN AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO.	NAMA / NIP	Gol.	JABATAN
1	2	3	4
1	Rusli, S.S.T., M.T. 197403272000031001	III	Auditor
2	Ir. Jufriadi M.T 196411021993031002	III	Auditor
3	Suryati, S.Si., M.Si. 197909182002122002	III	Auditor
4	Ummi Habibah, S.Si., M.Si 197608262001122001	IV	Auditor
5	Salahuddin, S.S.T., M.T 197410052000121001	IV	Auditor
6	Ir. Syukran, S.T., M.T 197708082003121001	IV	Auditor

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 10 Oktober 2023

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI